



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai
Penggugat ;

Lawan

Tergugat, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 April 2024, dengan register Nomor: XX/Pdt.G/2024/PN.Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Buddha dihadapan pemuka Agama Buddha Romo Pandita PMd. Kentran Saddhananda pada Tanggal. 26 Juli 2020 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.Tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa selama Perkawinan penggugat dan tergugat telah dikarunia I Anak yang bernama XXXXX Perempuan Lahir di Gerung pada tanggal XXXXX (foto copy Akta, kelahiran terlampir).
- Bahwa pada awalnya hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya namun seiring dengan perjalanan waktu hubungan yang semula harmonis tersebut mulai terjadi percekcoakan yang berujung pada, pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa hal yang tidak didapatkan titik temunya.
- Bahwa percekcoakan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin sering terjadi dan tidak menemukan jalan keluarnya meskipun

Hal. ke-1 dari 10 hal., Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan mediasi pada instansi/Lembaga (MAGABUDHI) Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Lombok Barat penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat akhirnya sepakat untuk Mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian dan sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dikatakan suami istri lagi karena telah pisah meja makan, pisah ranjang, bahkan pisah tempat tinggal alamat penggugat dan tergugat pada gugatan ini.

- Bahwa atas dasar dan alasan alasan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas maka penggugat beranggapan bahwa hubungan suami-istri antara penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak akan mungkin tercapai tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia yang sejahtera dan harmonis sehingga dengan terpaksa gugatan ini kami ajukan dengan maksud agar tidak menjadi beban bagi penggugat maupun tergugat di kemudian hari.

Berdasarkan hal hal yang terurai di atas sudikah kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan dihadapan tokoh Agama Buddha PMd. XXXXX pada TanggalXXXXX sesuai dengan kutipan Akta PerkawinanNo.Tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya.

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-seadilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan , sedangkan Tergugat walau telah dipanggil secara patut dan sah tidak datang menghadap ke persidangan ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk hadir ;

Hal.ke-2 dari 10 hal, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ataupun mengutus wakilnya yang sah maka atas sengketa para pihak tersebut tidak memungkinkan diupayakan penyelesaian perkara secara damai melalui mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi dan telah dibubuhi meterai yang cukup, antara lain

- 1. Fotokopi KTP NIK XXXX atas nama XXXXX, diberi tanda P-1;
- 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX, diberi tanda P-2;
- 3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXXXXXX, diberi tanda P-3;
- 4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXX, atas nama kepala keluarga XXXXXX, diberi tanda P-4;
- 5. Fotokopi Surat Pernyataan cerai/Talak nomor XXXXXXXX, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXX dan XXX yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1. Saksi XXX;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada Tanggal.XXXXXX;
 - Bahwa mereka sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama XXXXXX Perempuan Lahir di XXXXpada tanggal XXXXX;
 - Bahwa mereka menikah karena cinta ;
 - Bahwa mereka sudah pisah tempat tinggal, Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuannya dan meninggalkan anaknya ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab mereka ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan keterangan saksi benar ;

- 2. Saksi XXXXX
 - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada Tanggal.XXXXXX;
 - Bahwa mereka sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama XXXXXX Perempuan Lahir di XXXXX pada tanggal XXXXX;
 - Bahwa mereka menikah karena cinta ;

Hal.ke-3 dari 10 hal, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sudah pisah tempat tinggal, Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuannya dan meninggalkan anaknya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab mereka ingin bercerai;

3. Saksi XXXXX

- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada Tanggal.XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 Anak yang bernama XXXXX Perempuan Lahir di XXXX pada tanggal XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai berawal dari saat mereka menikah Tergugat ingin diiringi oleh Gendang Bele tapi karena saat itu masih Covid jadi tidak boleh mengadakan keramaian sejak itu Tergugat sering memancing kemarahan mertuanya mengakibatkan mertuanya sering ribut atau marah-marah, akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan meninggalkan anaknya sampai sekarang ;
- Bahwa mereka sudah pisah tempat tinggal, Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuannya dan meninggalkan anaknya ;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi pada instansi/Lembaga (MAGABUDHI) Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Lombok Barat penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat akhirnya sepakat untuk Mengakhiri perkawinan tersebut ;

Bahwa Saksi tidak tahu penyebab mereka ingin bercerai

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dipersidangan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena adanya percekocan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin sering terjadi dan tidak menemukan jalan keluarnya meskipun telah dilakukan mediasi pada instansi/Lembaga (MAGABUDHI) Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia

Hal.ke-4 dari 10 hal, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat akhirnya sepakat untuk Mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu XXXX, XXXX dan XXXX ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Kutipan Akte Perkawinan tertanggal XXXXX, yang menerangkan bahwa pada tanggal XXXXX, telah tercatat perkawinan antara Sulhan dengan Ayu Dewi Lestari, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Buddha PMD Kentran Saddhananda ;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi XXXX, XXX dan XXX sama-sama menerangkan bahwa saksi adalah benar Penggugat dengan Tergugat menikah dengan cara agama Hindu dan sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal XXXXX ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan percekocokan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin sering terjadi dan tidak menemukan jalan keluarnya sehingga antara penggugat dan tergugat akhirnya sepakat untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, dimana tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal.ke-5 dari 10 hal, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kemudian dari keterangan saksi-saksi yang diajukan XXXX, XXXX dan XXXX menyatakan pada pokoknya bahwa dimana bahwa mereka sudah pisah tempat tinggal, Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuannya, bahwa alasan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai berawal dari saat mereka menikah Tergugat ingin diiringi oleh Gendang Bele tapi karena saat itu masih Covid jadi tidak boleh mengadakan keramaian sejak itu Tergugat sering memancing kemarahan mertuanya mengakibatkan mertuanya sering ribut atau marah-marah, akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya, bahwa pernah dilakukan mediasi pada instasi/Lembaga (MAGABUDHI) Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Lombok Barat penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat akhirnya sepakat untuk mengakhiri perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat dan karena sudah tidak tinggal satu rumah berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Hal.ke-6 dari 10 hal, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang bahwa pihak Penggugat menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, sehingga Majelis menilai sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka dua yaitu menyatakan bahwa Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan dihadapan tokoh Agama Buddha PMd. XXXXX pada Tanggal. XXXX sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.Tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum, maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Pasal 34 ;

(1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka ;

Hal.ke-7 dari 10 hal, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat...;

Pasal 35 ;

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum yang dimohonkan Penggugat yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian nya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat akan pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, Peraturan pemerintah nomor: 9 tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal.ke-8 dari 10 hal, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan dihadapan tokoh Agama Buddha PMd. XXXX pada Tanggal. XXXXX sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat peceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sejumlah Rp.224.000,00 (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H dan Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, dengan dihadiri oleh Nining Mustihari, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H.

TTD

Lalu Moh. Sandi Iramaya,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nining Mustihari, S.H

Hal.ke-9 dari 10 hal, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00.
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Sumpah	: Rp. 25.000,00
4. Proses	: Rp. 75.000,00
5. PNBP	: Rp 50.000,00
6. Panggilan	: Rp 54.000,00
J u m l a h rupiah)	: <u>Rp.224.000,00</u> (Dua ratus dua puluh empat ribu

Hal.ke-10 dari 10 hal, Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			